



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

....., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan Strata 1, tempat tinggal Gampong Rambut Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada Kesemuanya Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM MUZAKAR, SAFRIZAL & PARTNERS, beralamat di Jln Lingkar Blang Paseh (depan kantor Polisi Militer) Lampeude Baroh kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2022 sebagaimana telah tercatat pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : W1-A2/53/HK.0.5/III/2022, tanggal 22 Maret 2022. Dengan domisili elektronik pada alamat email dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

..... NIK 1107244903890001 umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan honorer, tempat tinggal Gampong Rambut Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Dengan domisili elektronik pada alamat email adanmartina89@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 127/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan anak yang bernamaperempuan umur 6 (enam) tahun dan perempuan umur 4 (tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menetapkan belanja kedua anak tersebut di atas sejumlah Rp 1000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan belanja kedua orang anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 5% setiap tahunnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 127/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 April 2022;

Membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli tertanggal 25 Mei 2022, yang menyatakan bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori bandingnya ke Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Mei 2022 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 19 Mei 2022.

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 127/Pdt.G/2022/MS.Sgi, bahwa Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) tersebut pada tanggal 23 Mei 2022, sedangkan Kuasa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 127/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 27 Mei 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara a quo adalah Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menuntut hak asuh (*hadhanah*) anak bernama perempuan umur 6 (enam) tahun dan Ulfairah perempuan umur 4 (tahun) berada di bawah *hadhanah* Penggugat serta biaya pemeliharaan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa masalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, Berita Acara Sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli a quo, Mahkamah Syari'yah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Sigli telah memberikan pertimbangan-pertimbangan pada intinya berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat/Terbanding harus dikabulkan karena alasan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan termasuk keterangan saksi-saksi yang diajukan Pengugat/Terbanding dan saksi Tergugat/Pembanding dinilai telah cukup mendukung dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Syar'iyah Sigli *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah tepat dan benar sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya. Namun demikian, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu menambahkan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat/Pembanding telah mengakui bahwa selama perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat/Terbanding, meskipun penyebab dan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut berbeda antara para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa jawaban Tergugat/Pembanding tersebut juga mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat/Terbanding, sehingga dengan demikian telah cukup terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah benar-benar pecah, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti cukup beralasan dan bersandarkan atas hukum, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli yang mendasarkan putusannya kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengkumulasikan gugatan perceraian bersama gugatan pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak, hal ini dapat dibenarkan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, oleh karena itu kumulasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya menyatakan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama, perempuan, lahir di Sigli, 20 Mei 2015, umur 6 (enam) tahun dan , perempuan, lahir di Sigli, 4 Maret 2018, umur 4 (tahun) dan memohon agar kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding serta memohon biaya pemeliharaan kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tentang hak asuh/hadhanah 2 (dua) orang anak tersebut, Mahkamah Syar'iyah Sigli telah memberikan pertimbangan-pertimbangan pada intinya berpendapat bahwa gugatan hak asuh anak dapat dikabulkan karena kedua anak tersebut masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, sebagaimana maksud Pasal 105 (a) dan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Syar'iyah Sigli *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah tepat dan benar sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya. Namun demikian, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu menambahkan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding dibawah sumpah menerangkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding, disamping itu Penggugat/Terbanding seorang ibu yang berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan, cukup mampu untuk mendidik dan mengasuh anak serta tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terbukti bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur (belum Mumayyiz) dan Penggugat/Terbanding merupakan seorang ibu yang layak untuk mengasuh anak serta tidak ada halangan baik secara syar'i maupun perundangan-undangan untuk mengasuh anak, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding untuk ditetapkan sebagai pengasuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tentang biaya pemeliharaan/hadhanah 2 (dua) orang anak tersebut, Mahkamah Syar'iyah Sigli telah memberikan pertimbangan pada intinya berpendapat bahwa oleh karena hak asuh anak akan ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, maka untuk kepentingan anak tersebut memandang patut untuk ditetapkan biaya pemeliharaan anak harus ditanggung oleh Pembanding/Tergugat selaku ayah kandungnya, yaitu sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Syar'iyah Sigli *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah tepat dan benar sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya. Namun demikian, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan rumusan amar putusan mahkamah syar'iyah Sigli nomor 5 yang berbunyi "Menghukum Tergugat untuk memberikan belanja kedua orang anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 5% setiap tahunnya", karena tidak sinkron dengan amar putusan nomor 4 dengan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10 % setiap tahunnya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu untuk memperbaiki amar poin 5 tersebut dengan menambah diluar biaya kesehatan dan pendidikan, disesuaikan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015 sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat/Terbanding mengingat hubungan bathin antara seorang ayah dengan anaknya sebagai darah dagingnya sangat sensitif dan tidak ada yang dapat menghalanginya serta agar tidak putus hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya, dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka kepada Pembanding/Tergugat harus diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut dalam waktu secukupnya dalam kaitan dengan pendidikan dan perkembangan anak sesuai bakat dan minatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 127/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tergolong bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Menerima permohonan banding Pembanding;
II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 127/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan anak yang bernama perempuan umur 6 (enam) tahun dan perempuan umur 4 (empat) tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menetapkan belanja kedua anak tersebut di atas sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun berikutnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar belanja kedua orang anak tersebut melalui Penggugat sebagaimana angka 4 amar di atas;
6. Menghukum Penggugat untuk memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak bernama dan ;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. Anshary,MK,S.H,M.H.,** yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.**

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efrizal, S.H., M.H., dan Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Drs. Syamsul Qamar, M.H.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H.M. Anshary, MK, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. H.Efrizal, S.H., M.H

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Syamsul Qamar, M.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya,

Banda Aceh, 13 Juni 2022,

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)